



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177, Surabaya 60117
Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

23 Juli 2024

Nomor : Manual.225/LL7/KS.01.01/2024
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pengantar Surat Edaran Himbauan Keamanan
Web Defacement Perjudian Daring Pada Sektor Pendidikan

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Sehubungan dengan pelaksanaan upaya percepatan pemberantasan perjudian daring yang tepat sasaran, dengan hormat kami menyampaikan Surat Edaran Himbauan Keamanan *Web Defacement* Perjudian Daring Pada Sektor Pendidikan, serta menghimbau untuk menyebarkan Surat Edaran dimaksud kepada sivitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi masing – masing. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE.,MM.
NIP 196704192005012001



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Kel. Bojongsari Lama, Kec. Bojongsari, Depok 16518
Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, 77973579
Website : <https://bssn.go.id>, E-mail : humas@bssn.go.id

Yth.
Pejabat Pimpinan Tinggi Perguruan Tinggi
di
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
HIMBAUAN KEAMANAN WEB DEFAACEMENT PERJUDIAN DARING
PADA SEKTOR PENDIDIKAN**

A. UMUM

Kejadian Perjudian Daring yang semakin marak terjadi dan telah menimbulkan keresahan di masyarakat, dimana mengakibatkan kerugian secara masif baik dalam aspek finansial, sosial maupun psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal lanjutan. Oleh sebab itu, perlu diambil langkah tegas dan terpadu guna melakukan pemberantasan Perjudian Daring di Indonesia. Untuk mewujudkan percepatan pemberantasan Perjudian Daring, Presiden membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024. BSSN sebagai bagian dari Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring memiliki peran untuk memberikan panduan langkah-langkah penanganan dan mitigasi Perjudian Daring. Dalam menjalankan tugas tersebut, BSSN memandang perlu dikeluarkan Surat Edaran untuk memberikan panduan langkah penanganan dan mitigasi terhadap eksploitasi kerentanan situs web pada Sektor Pendidikan yang menjadi target dari serangan *Web Defacement* Perjudian Daring.

B. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;

3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi dan Standar dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan himbauan dan pedoman keamanan bagi seluruh unit kerja pengelola TIK di Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan di Sektor Pendidikan guna mengantisipasi dan memitigasi terjadinya insiden keamanan *Web Defacement* Perjudian Daring di Sektor Pendidikan.
2. Meminimalisir risiko keamanan yang ditimbulkan akibat dari eksploitasi kerentanan khususnya pada situs web Perguruan Tinggi.

D. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini merekomendasikan kepada seluruh pengelola TIK Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan di Sektor Pendidikan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap seluruh aset situs web yang dikelola untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak menjadi target dari serangan *Web Defacement* Perjudian Daring serta melakukan penanganan insiden dan mitigasi apabila aset yang dikelola menjadi target dari serangan *Web Defacement*.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebagai upaya untuk pencegahan dan mitigasi terjadinya insiden *Web Defacement* pada situs web Perguruan Tinggi, Badan Siber dan Sandi Negara menghimbau kepada unit kerja pengelola TIK Perguruan Tinggi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginventarisasi seluruh aset situs web yang dimiliki baik dikelola secara mandiri oleh organisasi maupun pihak eksternal.
2. Menonaktifkan situs web yang tidak digunakan oleh organisasi.
3. Melakukan identifikasi situs web yang terdampak *Web Defacement*.

4. Bagi situs web yang terdampak, maka penanganan dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Lakukan upaya penanganan dan mitigasi sesuai dengan rekomendasi pada Pedoman Keamanan *Web Defacement* (link: s.id/PanduanDefaceJudol).
 - b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber di lingkungan organisasi.
 - c. Apabila terdapat kendala dalam penanganan terhadap insiden tersebut, dapat berkoordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber Nasional (IDSIRTII/CC) melalui email bantuan70@bssn.go.id.
5. Bagi situs web yang tidak terdampak, lakukan pengecekan kerentanan sistem dan menerapkan kontrol keamanan situs web sesuai dengan rekomendasi pada Pedoman Tata Kelola Keamanan Aplikasi Berbasis Web (link: s.id/PanduanKeamananWeb).

F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Depok
pada Tanggal 21 Juni 2024



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
4. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi selaku Anggota Bidang Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring;
5. Sekretaris Utama Badan Siber Dan Sandi Negara;
6. Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara.